



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Rbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

FAHRUL MUKMININ, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir di Bima, tanggal 17 Juli 1999, Jenis Keiamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Wolter Mongosidi lampe RT 05 RW 02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Mei 2020 dibawah Register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Rbi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima untuk penetapan perbaikan tanggal lahir pemohon untuk Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama ABDURRAHMAN dan IDA HAERANI;
2. Bahwa Pemohon dalam hal ini ingin merubah tanggal yang dalam akte kelahirannya tertulis FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 16 Juli 1999 anak kedua dar ayah yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI;
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memilik akte kelahiran dan kartu keluarga atas nama FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 16 Juli 1999 anak kedua dar ayah yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor 5272-LT-13092017-0007 tanggal 29 April 2020;

4. Bahwa ternyata tanggal lahir Pemohon tersebut tidak sama atau sesuai lagi dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Bidan Nomor 035/VII/BPS/1999 tanggal 17 Juli 1999 dan sesuai dengan Ijazah SMP Lukman Al Hakim Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan, administrasi kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis/tertera nama FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 16 Juli 1999 anak kedua dari ayah bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI menjadi bernama FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 17 Juli 1999 anak kedua dari ayah yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 16 Juli 1999 anak kedua dari ayah bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI menjadi FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 17 Juli 1999 anak kedua dari ayah yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima nomor 5272-LT-13092017-0007 tanggal 29 April 2020, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ATAU, Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAHRUL MUKMININ, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Ijazah SMP Luqman Al Hakim atas nama FAHRUL MUKMININ, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5272012211070073 atas nama kepala keluarga ABDURRAHMAN, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama ABDURRAHMAN dengan IDA HAERANI, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 35/VII/BPS/1999, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama DARWATI dan HABIBI, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DARWATI menerangkan :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 16 Juli 1999 anak kedua dari ayah bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI menjadi bernama FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 17 Juli 1999 anak kedua dari ayah yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANIA;
- ☐ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon tersebut yang bernama FAHRUL MUKMININ;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa FAHRUL MUKMININ merupakan anak dari bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANIA;
- ☐ Bahwa, anak Pemohon tersebut sebelumnya sejak kecil hingga sekarang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANIA;
- ☐ Bahwa, Pemohon tersebut sekarang ada di Kota Bima sebagai pelajar;
- ☐ Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon demi masa depan Pemohon tersebut;

2. **Saksi HABIBI** menerangkan :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 16 Juli 1999 anak kedua dari ayah bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI menjadi bernama FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 17 Juli 1999 anak kedua dari ayah yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANIA;
- ☐ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon tersebut yang bernama FAHRUL MUKMININ;
- ☐ Bahwa FAHRUL MUKMININ merupakan anak dari bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANIA;
- ☐ Bahwa, anak Pemohon tersebut sebelumnya sejak kecil hingga sekarang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANIA;
- ☐ Bahwa, Pemohon tersebut sekarang ada di Kota Bima sebagai pelajar;
- ☐ Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon demi masa depan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas Keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adaiah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 serta bersesuaian pula dengan keterangan seluruh saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon benar bernama **FAHRUL MUKMININ**, lahir di Bima tanggal 17 Juli 1999 anak kedua dari ayah yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI, adalah pasangan suami isteri berdasarkan bukti P-4, dan P-5. Bahwa ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan ibu bernama **IDABRAEHANI** adalah orang tua dari **FAHRUL MUKMININ**, lahir di Bima tanggal 17 Juli 1999 anak kedua dari ayah yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan seluruh saksi, juga dikaitkan dengan bukti-bukti surat bahwa **FAHRUL MUKMININ**, lahir di Bima tanggal 17 Juli 1999 anak kedua dari ayah yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, serta keterangan seluruh saksi, **FAHRUL MUKMININ** telah lama menggunakan tempat, tanggal dan tahun lahir. Bahwa, karena ketidaktahuan Pemohon, perubahan tempat, tanggal dan tahun lahir tersebut tidak dilaporkan secara administrasi, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1) masih tertulis tanggal 16 Juli 1999, dan menyulitkan dalam pengurusan administrasi lainnya, karena itu Pemohon memohon perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut agar dapat didaftarkan dalam arsip catatan sipil;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 16 Juli 1999 anak kedua dari ayah bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI menjadi bernama FAHRUL MUKMININ, lahir di Bima tanggal 17 Juli 1999 anak kedua dari ayah yang bernama ABDURRAHMAN dan Ibu yang bernama IDA HAERANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendaftaran atas perubahan nama tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon, dimana Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada kantor Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam permohonannya memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku, maka dengan tidak merubah esensi petitum Pemohon, maka redaksional petitum permohonan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran bernama **FAHRUL MUKMININ**, lahir di Bima, tanggal 16 Juli 1999 anak kedua dari ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan Ibu bernama **IDA**

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERANI menjadi **FAHRUL MUKMININ**, lahir di Bima, tanggal 17 Juli 1999 anak kedua dari Ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan Ibu bernama **IDA HAERANI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 181.000. (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020** oleh kami **MUH. IMAM IRSYAD, SH** Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MUHAMMAD ARIFUAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD ARIFUAD, SH

MUH. IMAM IRSYAD, SH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya ATK/Proses	: Rp 25.000,-
Biaya Panggilan	: Rp100.000,-
Biaya PNBP	: Rp 10.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 7